

Perkembangan Internasional Serta Penegakan Hukum Hak Cipta di Dunia Elektronik

(International Developments and the Enforcement of Copyright Law in the Electronic Environment)

Karina Damiati

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Indonesia. E-mail: -

Abstrak:

Perkembangan dunia digital menimbulkan pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks. Keberadaan situs pembajakan, file sharing ilegal, penggunaan konten digital tanpa izin, hingga maraknya praktik plagiarisme di platform digital menunjukkan sistem hukum nasional saja tidak cukup untuk mengatasi pelanggaran yang bersifat lintas negara. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode doctrinal dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mencoba menelaah lebih lanjut mengenai berbagai peraturan internasional dan nasional mengenai perkembangan hukum hak cipta secara internasional. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil menunjukkan bahwa Keberhasilan perlindungan hak cipta di era digital sangat bergantung pada kolaborasi global, harmonisasi kebijakan antarnegara, pendekatan multilateral, serta edukasi publik yang menyeluruh. Pendekatan yang adil, fleksibel, dan interdisipliner sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hak cipta yang mampu mendorong inovasi sekaligus menjamin akses terhadap ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan. Pelanggaran hak cipta dalam ranah elektronik menjadi isu global yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet. Distribusi konten yang cepat dan mudah, serta batas yurisdiksi yang kabur antarnegara, membuat pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak nilai eksklusif dari karya cipta tersebut.

Kata Kunci: Hak cipta; Konten digital; Pelanggaran hukum; Perlindungan hukum; Penegakan hukum

Abstract:

The rapid development of the digital world has generated increasingly complex forms of copyright infringement. The proliferation of piracy websites, illegal file-sharing platforms, unauthorized use of digital content, and the widespread practice of plagiarism on digital platforms demonstrates that national legal systems alone are insufficient to address violations that occur across borders. The method employed in this study is the doctrinal approach within the framework of normative juridical research. This research examines various international and national legal instruments governing the development of copyright law at the international level. Data collection was conducted through library research by gathering relevant primary and secondary legal materials. The findings indicate that the effectiveness of copyright protection in the digital era greatly depends on global cooperation, harmonization of policies among states, multilateral approaches, and comprehensive public education. A fair, flexible, and interdisciplinary approach is essential for establishing a copyright system capable of fostering innovation while ensuring sustainable access to knowledge and culture. Copyright infringement in the electronic sphere has become an increasingly complex global issue as digital technology and the internet continue to advance rapidly. The speed and ease of digital content distribution, combined with blurred jurisdictional boundaries between countries, make copyright

violations increasingly difficult to control. These infringements not only cause financial losses but also undermine the exclusivity and intrinsic value of copyrighted works.

Keywords: Copyright; Digital content, Legal violation; Legal protection; Law enforcement

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara manusia menciptakan, mendistribusikan, dan mengakses karya intelektual. Era digital membawa kemudahan dalam menyebarkan konten melalui internet, yang di satu sisi meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Dunia elektronik telah menciptakan ruang tanpa batas geografis, di mana karya-karya intelektual dapat direproduksi, disebarluaskan, dan dimodifikasi secara instan dan dalam skala besar¹. Hak cipta sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta memiliki peran penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, serta perkembangan industri kreatif. Namun, dalam konteks global dan elektronik, pelanggaran hak cipta semakin kompleks. Keberadaan situs pembajakan, file sharing ilegal, penggunaan konten digital tanpa izin, hingga maraknya praktik plagiarisme di platform digital menunjukkan bahwa sistem hukum nasional saja tidak cukup untuk mengatasi pelanggaran yang bersifat lintas negara.

Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara sistem hukum nasional dan kerja sama internasional dalam merumuskan dan menegakkan hukum hak cipta di ranah elektronik. Secara internasional, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyesuaikan hukum hak cipta dengan realitas digital. Organisasi seperti *WIPO (World Intellectual Property Organization)* telah mengeluarkan instrumen hukum seperti *WIPO Copyright Treaty (WCT)* tahun 1996, yang secara khusus dirancang untuk mengatur hak cipta di lingkungan digital. Selain itu, perjanjian *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* juga mengatur standar minimal perlindungan hak cipta bagi negara-negara anggota *WTO*. Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum hak cipta masih menghadapi banyak hambatan, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga menghadapi tantangan yang sama. Meski telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional dan memperbarui undang-undang hak cipta melalui UU No. 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta digital di Indonesia masih marak terjadi. Kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan di platform digital, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, memahami perkembangan internasional mengenai hukum hak cipta dan strategi penegakannya di dunia elektronik menjadi penting agar Indonesia dapat memperkuat regulasi dan praktik hukumnya sesuai dengan standar global. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif

¹ Arlan, A. M. (2023). Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2392.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5402>

mengenai bagaimana hukum hak cipta berkembang secara internasional dalam merespons tantangan digital, serta bagaimana strategi penegakan hukum yang dapat diterapkan, baik dalam konteks global maupun nasional.

Penelitian ini berangkat dari beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan hukum hak cipta secara internasional dalam merespons tantangan di era digital dan dunia elektronik, apa saja bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi dalam ranah elektronik secara global, bagaimana mekanisme serta hambatan penegakan hukum hak cipta di lingkungan elektronik pada tingkat internasional, dan bagaimana kebijakan hukum hak cipta Indonesia merespon perkembangan serta penegakan hukum internasional terkait dunia elektronik. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: menganalisis perkembangan hukum hak cipta internasional dalam konteks dunia elektronik dan digital; mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dominan dalam lingkungan digital secara global; mengkaji mekanisme penegakan hukum hak cipta serta hambatan yang dihadapi dalam ranah internasional; dan mengevaluasi kebijakan hukum hak cipta Indonesia dalam merespons perkembangan serta penegakan hukum internasional terkait dunia elektronik.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode doctrinal dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mencoba menelaah lebih lanjut mengenai berbagai peraturan internasional dan nasional mengenai perkembangan hukum hak cipta secara internasional. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diangkat pada bagian latar belakang.

Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam rangka melakukan penafsiran terstruktur atas berbagai norma yang ada, kaedah dan konsep mengenai hak cipta elektronik di dunia internasional.

3. Perkembangan Hukum Hak Cipta Secara Internasional

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, terutama di era digital dan dunia elektronik, telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental, termasuk dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Perubahan besar ini tidak hanya bersifat teknis atau teknologi semata, melainkan membawa dampak hukum, sosial, ekonomi, bahkan politik, yang begitu luas dan kompleks. Sistem perlindungan hak cipta yang sebelumnya dibangun dalam konteks karya fisik dan distribusi terbatas, kini ditantang oleh era baru di mana karya dapat didistribusikan secara instan, massal, dan lintas batas melalui jaringan internet dan teknologi digital lainnya. Akibatnya, sistem hukum internasional yang mengatur hak cipta dituntut untuk bertransformasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Tidak hanya itu, hukum hak cipta kini tidak bisa lagi dipisahkan dari isu-isu seperti hak digital, keadilan akses, perlindungan data, privasi, dan bahkan hak asasi manusia.

Lahirnya Konvensi Bern tahun 1886 menjadi titik awal dari upaya internasional dalam membangun sistem perlindungan hak cipta lintas negara. Konvensi ini merupakan cerminan kesadaran global akan pentingnya perlindungan karya intelektual, dan menjadi landasan awal bagi berbagai kesepakatan internasional selanjutnya. Dalam perjalanannya, Konvensi Bern mengalami berbagai revisi, termasuk dalam mengakomodasi perkembangan teknologi baru seperti film dan siaran radio yang pada saat itu menjadi media revolusioner dalam penyebaran karya. Meski demikian, pada masa itu, belum pernah terbayangkan bahwa suatu saat akan muncul jaringan global bernama internet yang tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, namun juga mendisrupsi model bisnis, sistem pendidikan, hingga pola distribusi karya cipta.

Ketika dunia mulai memasuki era digital, terutama sejak dekade 1980-an dan 1990-an, kecepatan transformasi digital tidak bisa diabaikan. Komputer personal, perangkat lunak, jaringan komunikasi digital, dan kemudian internet, menjadi katalisator utama yang mengubah hampir semua sektor kehidupan, termasuk produksi dan distribusi karya cipta. Karya seperti musik, buku, gambar, dan film tidak lagi hanya tersedia dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam format digital yang bisa digandakan dan disebarluaskan tanpa batas geografis. Inilah yang kemudian menimbulkan kebutuhan mendesak akan adanya pembaruan instrumen hukum internasional.² Negara-negara dan organisasi internasional mulai menyadari bahwa perlindungan hak cipta dalam format tradisional tidak cukup untuk menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh era digital.

Merespons perkembangan tersebut, pada tahun 1994, disahkanlah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), sebagai bagian dari kesepakatan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIPS memperkenalkan standar perlindungan hak cipta yang lebih komprehensif dan mengikat bagi semua negara anggotanya. Ini termasuk perlindungan terhadap perangkat lunak dan basis data, dua entitas yang sangat penting di era digital. Melalui TRIPS, hak cipta mendapatkan posisi strategis sebagai salah satu komponen penting dalam perdagangan global. Artinya, pelanggaran hak cipta tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan bisnis, investasi, dan stabilitas ekonomi antarnegara.

Selanjutnya, pada tahun 1996, World Intellectual Property Organization (WIPO) memperkuat perlindungan hak cipta di era internet dengan mengadopsi dua traktat penting, yaitu *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT). Keduanya dikenal sebagai WIPO Internet Treaties. WCT secara khusus memberikan pengakuan terhadap hak-hak eksklusif pemilik cipta dalam konteks digital, seperti hak komunikasi publik melalui media digital dan larangan menghapus informasi manajemen hak digital. Di sisi lain, WPPT memberikan perlindungan lebih lanjut kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram yang karya mereka beredar secara digital. Keduanya merupakan tonggak penting dalam pengembangan hukum hak cipta internasional yang secara langsung beradaptasi dengan era internet dan distribusi digital.

² Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>

Negara-negara maju kemudian merespons traktat-traktat tersebut dengan membuat atau menyesuaikan undang-undang domestik mereka. Amerika Serikat menjadi salah satu negara pelopor dengan mengesahkan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) pada tahun 1998. DMCA menjadi regulasi penting yang melindungi sistem DRM (Digital Rights Management) dan memberikan ketentuan safe harbor kepada penyedia layanan internet. Artinya, ISP atau platform digital tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna selama mereka mematuhi mekanisme penghapusan konten atas dasar permintaan pemilik hak. DMCA kemudian menjadi model yang diadopsi secara global, baik secara utuh maupun sebagian, oleh banyak negara yang berusaha mengatur penggunaan hak cipta dalam lingkungan digital.³

Di kawasan Eropa, Uni Eropa telah lama memiliki pendekatan yang progresif terhadap isu hak cipta digital. Melalui InfoSoc Directive tahun 2001, Uni Eropa memperkenalkan perlindungan menyeluruh terhadap karya digital serta penguatan hak-hak pencipta. Namun, transformasi paling signifikan terjadi pada tahun 2019, ketika Uni Eropa mengesahkan Copyright in the Digital Single Market Directive (DSM Directive). Direktif ini memperkuat hak pencipta atas konten digital, mewajibkan platform seperti YouTube dan Facebook bertanggung jawab atas konten berhak cipta yang diunggah oleh pengguna, dan mewajibkan adanya lisensi bagi agregator berita seperti Google News dalam menampilkan konten dari penerbit. Selain itu, DSM Directive juga menekankan pentingnya transparansi dan pembagian pendapatan yang adil antara pencipta dan penerbit digital.

Di sisi lain, berbagai perjanjian perdagangan modern juga mulai memasukkan perlindungan hak cipta digital sebagai bagian integral dari klausul perjanjian. Contohnya, Trans-Pacific Partnership (TPP) dan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) memiliki ketentuan hak cipta yang sangat spesifik, termasuk durasi perlindungan yang diperpanjang, perlindungan DRM, serta ketentuan pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran digital. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak cipta bukan sekadar perlindungan hukum individual, tetapi telah menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong ekonomi berbasis inovasi dan informasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, isu kecerdasan buatan (AI) mulai masuk dalam ranah diskusi hukum hak cipta. AI kini dapat menghasilkan karya seperti lukisan, musik, bahkan artikel ilmiah tanpa intervensi langsung manusia. Hal ini memunculkan pertanyaan fundamental: apakah karya yang dihasilkan oleh AI berhak mendapat perlindungan hak cipta? Jika ya, siapa pemilik haknya? Apakah pengembang algoritma, pengguna AI, atau entitas lain? Pertanyaan-pertanyaan ini sedang didiskusikan secara intensif di berbagai forum internasional. Beberapa negara seperti Inggris bahkan telah memberikan pengakuan terbatas terhadap karya yang dihasilkan komputer, namun banyak negara lain masih menganggap bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku untuk karya manusia. WIPO sebagai lembaga global yang menangani kekayaan intelektual telah membuka diskusi global mengenai hal ini melalui konsultasi publik dan kajian multidisipliner.

³ I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, & Rudepel Petrus Leo. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 213–226. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>

Pada saat yang sama, perhatian terhadap keadilan akses dan penggunaan yang wajar atas karya berhak cipta juga semakin meningkat. Konsep seperti fair use di Amerika Serikat dan fair dealing di Kanada dan Inggris memberikan pengecualian terhadap penggunaan konten untuk tujuan pendidikan, penelitian, kritik, parodi, dan pelaporan berita. Di era digital, pengecualian ini menjadi semakin penting karena pemanfaatan konten secara daring di lembaga pendidikan, perpustakaan digital, dan repositori penelitian semakin meluas. Negara-negara berkembang khususnya menekankan pentingnya keseimbangan antara hak eksklusif pemilik cipta dan kepentingan publik untuk memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan, budaya, dan informasi. Inisiatif seperti open access dan creative commons juga menjadi strategi penting dalam memberikan alternatif legal terhadap sistem hak cipta yang kaku. Creative Commons, misalnya, memungkinkan pencipta untuk memberikan hak kepada publik untuk menggunakan, menyebarkan, bahkan mengadaptasi karya mereka dengan syarat-syarat tertentu, seperti mencantumkan nama pencipta atau tidak menggunakan untuk tujuan komersial. Inisiatif ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem berbagi pengetahuan yang legal dan berkelanjutan.

WIPO juga meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong pemahaman dan pengelolaan hak cipta secara lebih inklusif. Salah satu program andalannya adalah WIPO for Creators, yang menyediakan sumber daya dan alat bantu untuk para pencipta dalam memahami hak mereka di lingkungan digital yang kompleks. Program ini tidak hanya menyasar pencipta profesional, tetapi juga pembuat konten independen, musisi digital, pengembang game, dan profesi kreatif lainnya yang menjadi semakin penting di era ekonomi digital.

Meskipun perkembangan regulasi dan instrumen hukum hak cipta internasional menunjukkan kemajuan signifikan, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama masih terletak pada perbedaan kapasitas dan prioritas antar negara, kurangnya penegakan hukum yang efektif di dunia maya, serta resistensi dari platform digital besar yang memiliki kekuatan pasar yang dominan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa perlindungan hak cipta yang terlalu ketat justru dapat menghambat inovasi dan mengunci akses informasi, terutama bagi negara-negara yang masih berkembang. Dengan dinamika yang begitu kompleks, masa depan perlindungan hak cipta di era digital membutuhkan pendekatan yang kolaboratif, interdisipliner, dan fleksibel. Regulasi yang terlalu kaku atau terlalu longgar sama-sama berpotensi menimbulkan ketimpangan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, baik negara, lembaga internasional, industri teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk terus berdialog dan bekerja sama dalam merumuskan sistem hukum hak cipta yang adil, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.⁴ Kolaborasi internasional, harmonisasi kebijakan, serta edukasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem hak cipta mampu melindungi pencipta, mendorong inovasi, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan budaya di era digital yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di era digital dan dunia

⁴ Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>

elektronik, telah memberikan pengaruh besar terhadap dinamika perlindungan hukum hak cipta secara global. Seiring dengan perubahan cara manusia menciptakan, menyebarkan, dan mengakses karya-karya cipta, sistem hukum internasional pun dituntut untuk bertransformasi agar tetap relevan dan efektif. Berbagai instrumen hukum internasional terus diperbaharui, baik melalui amandemen, perjanjian baru, maupun pembentukan kebijakan pelengkap yang disesuaikan dengan realitas digital. Awal mula perlindungan hak cipta internasional ditandai dengan lahirnya Konvensi Bern tahun 1886. Konvensi ini menjadi tonggak penting yang menyatukan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak cipta lintas negara. Dalam perkembangannya, Konvensi Bern mengalami beberapa kali revisi, termasuk untuk menyesuaikan dengan media elektronik seperti film dan siaran radio. Namun, pada masa itu, belum terbayangkan bahwa suatu hari akan muncul teknologi seperti internet, komputasi awan, atau kecerdasan buatan.

Ketika teknologi digital mulai mendominasi cara produksi dan distribusi karya pada akhir abad ke-20, dunia internasional mulai merespons dengan pembentukan instrumen hukum baru. Salah satu perkembangan paling signifikan adalah diratifikasinya *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* pada tahun 1994. TRIPS, yang dikelola oleh *World Trade Organization (WTO)*, memberikan standar perlindungan hak cipta yang lebih luas dan mengikat bagi seluruh negara anggotanya, termasuk ketentuan yang relevan dengan dunia elektronik. Kemudian pada tahun 1996, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* mengadopsi dua traktat penting: *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*. Kedua perjanjian ini sering disebut sebagai "*WIPO Internet Treaties*" karena secara khusus dirancang untuk merespons permasalahan yang timbul akibat distribusi digital karya melalui internet. WCT memperluas cakupan perlindungan hak cipta terhadap karya digital, memperkenalkan hak eksklusif pemilik hak dalam pengiriman karya secara elektronik, dan melarang penghilangan informasi manajemen hak digital (*Digital Rights Management/DRM*).⁵ WPPT, di sisi lain, memperkuat perlindungan bagi pelaku dan produser fonogram dalam lingkungan digital.

Negara-negara maju kemudian mulai memasukkan ketentuan-ketentuan digital dalam undang-undang domestik mereka. Amerika Serikat, misalnya, mengesahkan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* pada tahun 1998. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap pengelolaan hak digital dan memberikan ketentuan "*safe harbor*" bagi penyedia layanan internet selama mereka mematuhi prosedur penghapusan konten ilegal. Undang-undang ini menjadi model yang diadopsi atau diadaptasi oleh banyak negara lain di dunia. Di tingkat regional, Uni Eropa juga mengembangkan kerangka hukum hak cipta yang progresif melalui serangkaian direktif, termasuk *InfoSoc Directive* tahun 2001 dan *Copyright in the Digital Single Market Directive (DSM Directive)* tahun 2019. Direktif terbaru ini secara eksplisit mengatur tentang penggunaan konten di platform digital, penguatan posisi pencipta terhadap perusahaan teknologi, dan pengenalan lisensi wajib bagi penggunaan konten berita oleh agregator seperti *Google News*. Uni Eropa juga

⁵ Rafi, M. (2024). *Perlindungan Hak Cipta dalam E-Commerce : Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia*. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanitie*, 4(2), 75–81.

mendorong transparansi dalam kontrak hak cipta antara pencipta dan penerbit atau distributor digital.

Sementara itu, perkembangan lain yang menarik terjadi dalam konteks perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral. Banyak perjanjian perdagangan modern, seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) dan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan hak cipta digital. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta bukan hanya menjadi isu hukum, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi global yang terintegrasi dengan perdagangan dan investasi. Di era⁶ digital saat ini, peran teknologi kecerdasan buatan juga mulai menjadi perhatian hukum hak cipta internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional sedang mengkaji apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta dan siapa yang berhak menjadi pemilik hak tersebut. Diskursus ini masih terus berkembang dan menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan norma hukum yang sesuai. WIPO sebagai lembaga internasional terdepan dalam bidang kekayaan intelektual, juga terus melakukan konsultasi publik dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk menghadapi perkembangan digital. Salah satu inisiatif penting adalah WIPO for Creators, sebuah platform kolaboratif untuk membantu para pencipta memahami dan mengelola hak mereka di lingkungan digital yang kompleks.

Lebih jauh lagi, perlindungan hak cipta di dunia elektronik saat ini tidak hanya berfokus pada pemberian hak, tetapi juga pada penyeimbangan antara hak eksklusif pemilik cipta dan kepentingan publik. Konsep seperti fair use, fair dealing, dan pengecualian untuk pendidikan serta riset menjadi semakin penting. Hal ini terutama relevan dalam konteks platform pembelajaran daring, arsip digital, dan akses terbuka terhadap informasi ilmiah. Secara keseluruhan, sistem hukum hak cipta internasional terus berkembang secara progresif untuk menjawab kebutuhan era digital dan elektronik. Meskipun masih terdapat banyak tantangan implementasi, langkah-langkah konkret telah dilakukan oleh berbagai negara dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta tetap efektif dan relevan di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta bukanlah sistem yang statis, melainkan sebuah kerangka hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ke depannya, kerjasama internasional dan pendekatan lintas disiplin akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum hak cipta yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

4. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Dalam Dunia Elektronik

Pelanggaran hak cipta dalam ranah elektronik merupakan isu serius yang semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya akses dan penggunaan teknologi digital di seluruh dunia. Di era di mana internet menjadi sarana utama untuk berbagi informasi, karya cipta, dan hiburan, praktik-praktik pelanggaran hak cipta pun mengalami

⁶ Takasana, V., Lombok, L. L., & Tuwaidan, A. N. (2024). INVENTION JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators In Indonesia. *Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1240>

transformasi dalam bentuk dan skala. Kecepatan distribusi, kemudahan reproduksi, dan kerumitan yurisdiksi lintas negara membuat pelanggaran hak cipta di ranah elektronik menjadi semakin sulit dikendalikan. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah penggandaan dan penyebaran konten digital tanpa izin. Hal ini sering terjadi pada karya-karya seperti film, musik, buku digital, video game, hingga perangkat lunak komputer. Misalnya, sebuah film yang baru dirilis di bioskop bisa dalam hitungan hari atau bahkan jam sudah tersedia dalam versi bajakan di situs-situs unduhan ilegal atau layanan streaming yang tidak memiliki izin resmi. Penyebaran ini tidak hanya merugikan pemilik hak cipta dari sisi finansial, tetapi juga menurunkan nilai eksklusivitas dari karya tersebut.

Pembajakan perangkat lunak juga menjadi masalah global yang merugikan tidak hanya perusahaan pembuatnya, tetapi juga pengguna akhir. Banyak program komputer beredar dalam versi retak (*cracked*), yang telah dimodifikasi untuk melewati sistem lisensi atau proteksi digital. Dalam banyak kasus, pengguna perangkat lunak bajakan juga terpapar risiko keamanan seperti malware atau pencurian data, karena program tersebut sering ditanamkan kode berbahaya oleh pihak yang menyebarkannya. Dalam konteks media sosial dan platform berbagi video, pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam bentuk unggahan ulang konten milik orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber. Musik, klip video, dan karya visual sering digunakan ulang untuk konten pribadi tanpa mempertimbangkan hak kepemilikan aslinya. Meskipun beberapa platform sudah menerapkan sistem pendeteksi otomatis seperti Content ID di YouTube, kenyataannya banyak konten yang tetap lolos dari pengawasan atau diunggah ulang dengan sedikit modifikasi untuk menghindari sistem deteksi tersebut.

Pelanggaran juga terjadi dalam bentuk distribusi konten digital melalui aplikasi perpesanan, cloud storage, dan forum-forum diskusi. File berbentuk PDF dari buku-buku berhak cipta, video kuliah, atau artikel jurnal ilmiah sering dibagikan bebas tanpa otorisasi pemegang hak. Meskipun motivasi di balik tindakan ini kadang untuk tujuan pendidikan atau penyebaran pengetahuan, tetap saja hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin. Di bidang fotografi dan desain grafis, pelanggaran sering muncul dalam bentuk penggunaan karya tanpa atribusi atau lisensi yang sah. Banyak gambar dari situs stok atau karya desainer diambil dan digunakan untuk keperluan komersial tanpa memberikan kompensasi kepada pembuatnya. Beberapa pelaku bahkan menghapus watermark atau menggunakan teknik penyuntingan untuk menyamarkan asal-usul karya tersebut.⁷

Pelanggaran hak cipta dalam dunia elektronik juga sering kali bersifat lintas batas negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam aspek penegakan hukum. Misalnya, seorang pengguna dari satu negara bisa mengunggah konten yang melanggar hak cipta ke server yang berada di negara lain, dan konten tersebut dikonsumsi oleh pengguna dari berbagai belahan dunia. Situasi ini menimbulkan kompleksitas hukum, karena yurisdiksi yang berlaku bisa berbeda-beda tergantung pada lokasi pelanggar, penyedia layanan, dan pemilik hak cipta. Dalam banyak kasus, pelanggaran terjadi bukan hanya karena niat jahat,

⁷ Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listyowati, & Thomas Ichfan Hidayat. (2024). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0*. *Unes Law Review*, 6(4), 11321–11329. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

tetapi juga karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep hak cipta dan batasan penggunaannya. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa mengunduh atau menyebarkan konten digital tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, bahkan jika dilakukan untuk tujuan non-komersial.

Upaya untuk mengatasi pelanggaran hak cipta ini terus dilakukan melalui berbagai pendekatan. Selain penegakan hukum oleh otoritas dan lembaga perlindungan kekayaan intelektual, edukasi publik juga menjadi salah satu strategi penting. Penggunaan teknologi deteksi pelanggaran seperti fingerprinting, watermarking, dan DRM (Digital Rights Management) juga semakin diandalkan untuk melindungi konten dari penyalahgunaan. Namun demikian, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan akses terhadap informasi, terutama dalam konteks pendidikan, riset, dan kebebasan berekspresi. Maka dari itu, pendekatan hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, agar tidak menghambat inovasi atau membatasi hak publik secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak cipta dalam ranah elektronik adalah isu yang kompleks, melibatkan dimensi hukum, teknologi, sosial, dan budaya. Solusi terhadap masalah ini tidak bisa bersifat tunggal, melainkan membutuhkan sinergi antara negara, pelaku industri, penyedia platform digital, dan masyarakat global.

5. Mekanisme dan Tantangan

Penegakan hukum hak cipta dalam ranah elektronik secara internasional menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam sistem hukum global saat ini. Kemajuan teknologi yang memungkinkan distribusi karya cipta secara instan lintas negara telah menciptakan dinamika baru dalam perlindungan hak cipta, di mana hukum nasional sering kali belum mampu menyesuaikan diri secara penuh dengan perkembangan ini. Mekanisme penegakan yang ada pun menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari masalah yurisdiksi hingga hambatan teknis dan politik antarnegara. Secara umum, sistem penegakan hukum hak cipta dalam dunia elektronik sangat bergantung pada kerjasama lintas negara dan keberadaan instrumen hukum internasional yang mengatur standar minimal perlindungan serta prosedur penyelesaian sengketa. Perjanjian seperti Konvensi Bern, TRIPS Agreement, dan WIPO Internet Treaties telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam hal pengakuan hak cipta secara lintas negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari ketentuan-ketentuan ini masih sangat bergantung pada kesediaan dan kemampuan negara-negara anggota untuk menyesuaikan undang-undang domestik mereka dan menjalankan penegakan hukum yang efektif.

Salah satu aspek utama dari penegakan hukum hak cipta dalam dunia elektronik adalah kebutuhan akan tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi pelanggaran digital yang menyebar dengan kecepatan tinggi. Di sinilah peran penyedia layanan internet dan platform digital menjadi sangat penting. Banyak yurisdiksi telah mewajibkan penyedia layanan untuk bekerja sama dalam menghapus atau membatasi akses terhadap konten yang melanggar hak cipta. Namun demikian, tidak semua negara memiliki mekanisme yang sama, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi atau privasi sering kali menjadi penghalang dalam penanganan pelanggaran tersebut. Masalah lain yang muncul

adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran. Dalam dunia elektronik, pelanggaran hak cipta sering dilakukan secara anonim atau melalui akun palsu, yang membuat proses investigasi menjadi rumit. Bahkan ketika pelaku dapat diidentifikasi, penegakan hukum sering terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan prosedur di negara tempat pelaku berada. Permintaan ekstradisi atau penyerahan bukti lintas negara membutuhkan proses diplomatik yang panjang dan tidak selalu berhasil.

Di sisi lain, tidak semua negara memiliki infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta secara digital. Banyak negara berkembang belum memiliki badan khusus atau sistem hukum yang cukup canggih untuk menanggapi kejahatan siber secara efektif. Akibatnya, pelanggaran yang dilakukan di negara-negara tersebut seringkali tidak mendapat sanksi atau tindak lanjut hukum yang sepadan. Upaya penegakan hukum juga sering menghadapi tantangan dari masyarakat itu sendiri.⁸ Banyak orang yang masih belum memahami bahwa tindakan seperti mengunduh film dari situs ilegal atau membagikan buku digital tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta. Sosialisasi dan edukasi hukum menjadi bagian penting dalam membentuk kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak cipta, khususnya di dunia digital yang aksesnya semakin luas dan tak terbatas.

Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, beberapa negara dan organisasi internasional telah mengembangkan pendekatan baru, seperti mekanisme peringatan digital (notice and takedown), sistem penyaringan konten otomatis, hingga kerja sama internasional melalui lembaga seperti Interpol atau Europol untuk menangani pelanggaran lintas batas. Namun, pendekatan-pendekatan ini juga menuai kritik, terutama ketika dianggap terlalu berpihak pada pemilik hak cipta besar dan membatasi kebebasan pengguna atau pelaku kreatif kecil. Keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu menjadi persoalan yang terus diperdebatkan dalam ranah hukum internasional. Selain itu, kemunculan teknologi baru seperti blockchain, NFT, dan kecerdasan buatan menambah kompleksitas dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan berkeadilan.

Mekanisme penegakan hukum hak cipta dalam dunia elektronik di masa depan kemungkinan besar akan semakin bergantung pada pendekatan multilateral dan berbasis teknologi. Namun, keberhasilannya tetap sangat ditentukan oleh kesediaan negara-negara untuk bekerja sama secara terbuka, serta adanya komitmen bersama dalam menghargai karya cipta sekaligus menjaga ruang digital yang inklusif dan adil bagi semua pihak.

Penegakan hukum hak cipta dalam ranah elektronik secara internasional memang menjadi tantangan hukum yang paling rumit dan belum menemukan pola ideal yang benar-benar efektif hingga saat ini. Kompleksitasnya tidak hanya terletak pada keragaman sistem hukum antarnegara, melainkan juga pada sifat dari dunia digital itu sendiri yang cenderung tanpa batas geografis, sangat cepat berubah, dan melibatkan banyak aktor dengan peran yang saling tumpang tindih. Dalam dunia fisik, pelanggaran

⁸ Kansil, C. S. T., & Sulistio, F. A. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 367–380.

hak cipta bisa dilacak dengan lebih jelas dan diselesaikan dalam yurisdiksi yang relatif terbatas. Namun dalam dunia elektronik, pelanggaran dapat terjadi lintas negara, dilakukan secara anonim, dan menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai saluran digital yang seringkali tidak bisa diawasi atau dikendalikan oleh satu otoritas hukum saja.

Penyebaran karya cipta melalui internet telah mengaburkan batas antara pelanggaran individual dan sistemik. Seseorang yang mengunggah satu file lagu ke internet mungkin tampak sepele, namun begitu file tersebut diakses oleh jutaan orang di berbagai negara, maka skala pelanggarannya berubah menjadi global. Di sinilah kemudian urgensi penegakan hukum hak cipta secara internasional menjadi semakin penting. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Bern, TRIPS, dan WIPO Internet Treaties memang telah memberikan dasar normatif yang kuat, namun efektivitas dari instrumen-instrumen tersebut masih bergantung sepenuhnya pada implementasi di tingkat nasional. Beberapa negara maju memiliki sistem penegakan hukum yang cepat dan efisien, dengan infrastruktur digital yang mendukung. Namun di sisi lain, banyak negara berkembang yang belum memiliki sistem hukum yang kompatibel atau sumber daya yang memadai untuk mengawasi dan menangani pelanggaran hak cipta secara elektronik.

Kebutuhan akan sistem penegakan yang cepat menjadi sangat penting dalam konteks pelanggaran digital. Tidak seperti pelanggaran dalam dunia fisik yang dampaknya bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, pelanggaran hak cipta dalam dunia digital sering kali terjadi secara real-time dan menyebar secara eksponensial. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan intervensi dini menjadi strategi utama dalam mengurangi dampak pelanggaran. Salah satu bentuk pendekatan yang banyak digunakan adalah skema notice and takedown, yang memberikan kewenangan kepada pemilik hak cipta untuk mengajukan permintaan kepada penyedia platform agar segera menghapus konten yang dianggap melanggar. Sistem ini terbukti efektif di beberapa negara seperti Amerika Serikat melalui DMCA. Namun penerapannya tidak selalu konsisten di berbagai yurisdiksi, sehingga masih sering terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum.

Tidak semua negara memiliki mekanisme peringatan digital atau tanggapan cepat terhadap pelanggaran hak cipta. Bahkan di beberapa negara, tidak ada kewajiban hukum bagi platform digital untuk bertindak cepat atas laporan pelanggaran. Hal ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyebarkan konten ilegal. Selain itu, proses identifikasi pelaku juga sangat sulit dilakukan dalam dunia digital, karena banyak pengguna yang menggunakan identitas palsu, server luar negeri, dan teknologi enkripsi untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Proses investigasi lintas batas negara sangat kompleks karena menyangkut isu kedaulatan, sistem hukum yang berbeda, dan terkadang juga kepentingan politik antarnegara.

Masalah yurisdiksi menjadi tantangan utama lain dalam penegakan hukum hak cipta secara elektronik. Ketika pelanggaran dilakukan oleh individu di negara A, terhadap karya milik seseorang di negara B, dan server yang digunakan berada di negara C, maka pertanyaannya adalah: hukum negara mana yang berlaku? Negara mana yang berwenang mengadili? Dan bagaimana proses penyelidikan bisa dilakukan secara legal antarnegara tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini, banyak negara menjalin perjanjian bilateral atau multilateral terkait bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance

treaty/MLAT), tetapi dalam praktiknya, proses ini seringkali terlalu lambat dan tidak sebanding dengan kecepatan pelanggaran digital yang terjadi.⁹

Tidak kalah penting adalah peran penyedia layanan internet (ISP), platform media sosial, dan situs berbagi konten. Ketiga entitas ini memegang kendali teknis terhadap distribusi konten di internet. Oleh karena itu, penegakan hukum hak cipta di dunia digital sangat bergantung pada kerja sama mereka. Namun demikian, banyak platform digital yang menolak untuk bertindak tanpa perintah pengadilan, atau bahkan menolak bekerja sama sepenuhnya karena alasan perlindungan data, kebebasan berekspresi, atau model bisnis mereka yang berbasis pada konten pengguna. Beberapa platform seperti YouTube dan Facebook telah menerapkan sistem penyaringan otomatis berbasis algoritma untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar hak cipta. Namun sistem ini pun tidak sempurna dan seringkali menimbulkan false positive, di mana konten yang sah ikut terhapus, sehingga memunculkan kritik dari kalangan kreator dan aktivis kebebasan digital.

Ketimpangan kemampuan negara dalam menangani pelanggaran digital juga menjadi masalah serius. Negara-negara maju cenderung memiliki teknologi yang lebih mutakhir, perangkat hukum yang canggih, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum digital. Sebaliknya, banyak negara berkembang belum memiliki lembaga penegak hukum yang dilengkapi dengan kemampuan investigasi digital, sehingga tidak mampu mengusut kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara daring. Ketimpangan ini memunculkan ketidakadilan, di mana pelanggar di negara berkembang dapat melanggar hak cipta internasional tanpa takut terkena sanksi hukum yang berarti. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem hukum internasional dan mempengaruhi ekosistem kreatif secara global.

Penting juga untuk dicatat bahwa penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan sanksi pidana atau denda. Edukasi masyarakat menjadi elemen kunci yang tak boleh diabaikan. Banyak pelanggaran hak cipta dilakukan karena ketidaktahuan, bukan karena niat jahat. Misalnya, banyak pelajar dan mahasiswa yang mengunduh buku digital secara ilegal karena tidak tahu bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, pemerintah, institusi pendidikan, dan platform digital harus bekerja sama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menghormati hak cipta. Kampanye publik, pelatihan literasi digital, dan integrasi pendidikan hak cipta dalam kurikulum sekolah adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan.

Dalam konteks hukum internasional, lembaga-lembaga seperti WIPO, Interpol, Europol, dan bahkan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) telah mulai mengembangkan kerja sama dalam rangka menangani kejahatan kekayaan intelektual yang bersifat transnasional. Melalui forum-forum internasional, negara-negara anggota saling berbagi informasi, teknik investigasi, dan membangun jaringan kerja sama antar aparat penegak hukum. Misalnya, operasi gabungan untuk menutup situs pelanggar hak

⁹ Asmaul, Karim, K., & Adhilia, L. T. F. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 1(3), 81–94.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254>
<https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/254/184>

cipta yang beroperasi secara internasional telah beberapa kali berhasil dilakukan, meskipun prosesnya tidak mudah dan membutuhkan koordinasi yang kompleks.

Selain pendekatan hukum, munculnya teknologi baru seperti blockchain dan NFT (Non-Fungible Token) juga membuka peluang baru dalam perlindungan dan penegakan hak cipta. Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan hak kepemilikan karya digital secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga memudahkan pelacakan asal-usul karya. NFT memungkinkan pencipta untuk menjual karya mereka secara langsung dengan jejak digital yang tidak dapat dipalsukan. Namun demikian, teknologi ini pun membawa tantangan baru, seperti penipuan digital, duplikasi NFT palsu, dan belum adanya regulasi yang jelas di banyak negara terkait kepemilikan NFT sebagai bagian dari hak cipta.

Di tengah semua dinamika ini, muncul pertanyaan besar: bagaimana masa depan penegakan hukum hak cipta dalam dunia elektronik yang semakin kompleks? Jawabannya mungkin terletak pada pendekatan multilateral yang lebih terkoordinasi, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi semua pihak. Hukum hak cipta tidak hanya harus mampu menindak pelanggaran, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang adil bagi pencipta dan pengguna.¹⁰ Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga internasional akan menjadi fondasi penting dalam merancang sistem penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Penegakan hukum hak cipta di era digital bukanlah tugas yang bisa diselesaikan oleh satu negara atau satu organisasi saja. Dunia elektronik adalah ruang yang bersifat global, dan oleh karena itu, tanggung jawab untuk melindungi hak cipta juga bersifat global.¹¹ Hanya dengan kerja sama internasional yang kuat, penguatan kapasitas hukum di semua negara, serta adopsi teknologi cerdas yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, perlindungan hak cipta dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik. Ini adalah tantangan besar, tetapi juga peluang untuk membangun sistem hukum global yang lebih inklusif, adil, dan tanggap terhadap realitas zaman.

6. Simpulan

Keberhasilan perlindungan hak cipta di era digital sangat bergantung pada kolaborasi global, harmonisasi kebijakan antarnegara, pendekatan multilateral, serta edukasi publik yang menyeluruh. Pendekatan yang adil, fleksibel, dan interdisipliner sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hak cipta yang mampu mendorong inovasi sekaligus menjamin akses terhadap ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan. Pelanggaran hak cipta dalam ranah elektronik menjadi isu global yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet. Distribusi konten yang cepat dan mudah, serta batas yurisdiksi yang kabur antarnegara, membuat pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan. Bentuk pelanggaran yang paling umum adalah penggandaan dan

¹⁰ Fathanudien, A., & Maharani, V. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 14(01), 52–63. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>

¹¹ Halim, P. A. K., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2023). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta Buku Dan E-Book Demi Menjaga. *Kertha Negara*, 11(11), 1191–1202

penyebaran konten digital seperti film, musik, buku, video game, dan perangkat lunak tanpa izin pemilik hak. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak nilai eksklusif dari karya cipta tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan, antara lain: Peningkatan Kerja Sama Internasional, Negara-negara perlu memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dalam menangani pelanggaran hak cipta digital lintas batas, termasuk melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik dan koordinasi antar lembaga penegak hukum internasional seperti Interpol dan WIPO. Kedua, Penguatan Regulasi Nasional, Pemerintah di setiap negara perlu memperbarui dan menyesuaikan regulasi hak cipta dengan dinamika digital terkini, termasuk memberikan kewenangan yang jelas kepada platform digital untuk bertindak cepat dalam menangani pelanggaran. Ketiga, Edukasi dan Literasi Digital, Penting dilakukan kampanye kesadaran publik dan integrasi pendidikan hak cipta dalam kurikulum formal agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami pentingnya menghormati hak cipta. Terakhir, Pemanfaatan Teknologi Cerdas, Pemerintah dan pelaku industri harus memanfaatkan teknologi seperti DRM, blockchain, dan sistem penyaringan otomatis berbasis AI untuk memperkuat sistem deteksi dan pelacakan pelanggaran hak cipta.

Referensi

- Arlan, A. M. (2023). Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2392. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5402>
- Asmaul, Karim, K., & Adhilia, L. T. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 1(3), 81–94. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/254/184>
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Fathanudien, A., & Maharani, V. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 14(01), 52–63. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>
- Halim, P. A. K., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2023). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta Buku Dan E-Book Demi Menjaga. *Kertha Negara*, 11(11), 1191–1202.
- I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, & Rudepel Petrus Leo. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 213–226. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>

- Kansil, C. S. T., & Sulistio, F. A. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 367–380.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>
- Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listyowati, & Thomas Ichfan Hidayat. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Unes Law Review*, 6(4), 11321–11329. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Rafi, M. (2024). Perlindungan Hak Cipta dalam E-Commerce : Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanitie*, 4(2), 75–81.
- Takasana, V., Lombok, L. L., & Tuwaidan, A. N. (2024). INVENTION JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators In Indonesia. *Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1240>